



**BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 12 TAHUN 2016  
TENTANG**

**PENGATURAN HIBURAN ORGEN TUNGGAL DAN KESENIAN TRADISIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI AGAM,**

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan hiburan organ tunggal dan kesenian tradisional yang tidak selaras dengan nilai-nilai sosial, budaya dan agama dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sehingga perlu dibuat pengaturan agar penyelenggaraannya aman dan tertib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Hiburan Organ Tunggal dan Kesenian Tradisional;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 6);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2009 Nomor 2);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN HIBURAN ORGEN TUNGGAL DAN Kesenian TRADISIONAL.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Walinagari adalah Walinagari di wilayah Kabupaten Agam.
5. Hiburan Organ Tunggal adalah hiburan yang menggunakan alat musik organ dengan penyanyi atau artis pada acara pesta pernikahan dan keramaian lainnya.
6. Kesenian Tradisional adalah Kesenian yang dimiliki masyarakat secara turun temurun seperti saluang, randai, tambua tasa, rabab, selawat dulang, dan -lain-lain.
7. Tempat/lokasi hiburan Organ Tunggal dan Kesenian Tradisional adalah tempat yang diizinkan untuk kegiatan penyelenggaraan pesta pernikahan dan keramaian lainnya.
8. Norma Adat adalah suatu kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat nagari.
9. Norma Agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan.
10. Pihak yang berwenang adalah pihak yang diberikan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
11. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan tentram dan tertib.
12. Pakaian yang tidak sopan adalah pakaian yang tidak menutup aurat sesuai dengan norma agama, adat dan kesopanan.
13. Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.



**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah hiburan organ tunggal dan kesenian tradisional.

**BAB III**  
**IZIN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN**

**Pasal 3**

- (1) Setiap orang yang akan menyelenggarakan Organ Tunggal dan Kesenian Tradisional wajib memiliki izin keramaian.
- (2) Izin keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pihak yang berwenang.
- (3) Untuk mendapatkan izin keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui rekomendasi dari Niniak Mamak, Wali Jorong dan Wali Nagari.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Nagari.

**Pasal 4**

- (1) Waktu pelaksanaan Organ Tunggal mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Waktu pelaksanaan Kesenian Tradisional mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Pasal 5**

Setiap penyelenggara Hiburan Organ Tunggal dan Kesenian Tradisional wajib:

- a. menjaga dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung/tamu;
- b. memelihara kebersihan, keindahan tempat acara;
- c. menjalin hubungan sosial, budaya yang harmonis;
- d. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat; dan
- e. berpakaian sopan yang menutup aurat.

**Pasal 6**

Setiap penyelenggara Hiburan Organ Tunggal dan Kesenian Tradisional dilarang:

- a. memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, prostitusi, asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
- b. menjual dan menyediakan minuman keras;
- c. menggunakan tempat kegiatan untuk kegiatan lain yang bertentangan dengan norma agama, adat, kesopanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. menampilkan artis dan atau penyanyi dengan pakaian yang tidak sopan dan mengarah kepada pornoaksi.

## **BAB V SANKSI**

### **Pasal 7**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pembubaran oleh pihak yang berwenang.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 30 April 2016

BUPATI AGAM

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 30 April 2016  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

dto

Drs. MARTIAS WANTO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660501 198602 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2016 NOMOR.....





PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Sudirman Nomor 1 Telp. 76304 Fax.(0752) 76310 LUBUK BASUNG  
www. agamkab.go.id

Lubuk Basung, 18 April 2016

Kepada

Nomor : 180/ 24 /Huk-2016  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Perihal : Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati tentang  
Pengaturan Orgen Tunggal  
dan Kesenian Tradisional.

Yth. Bapak Gubernur Sumatera  
Barat  
Cq. Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Daerah  
Provinsi Sumatera  
Barat.

di -

TEMPAT

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Gubernur melakukan pembinaan dalam bentuk fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati sebelum ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Orgen Tunggal dan Kesenian Tradisional untuk difasilitasi.

Demikian disampaikan kepada Bapak, terima kasih.

§ Ncm 18/16  
H



**PIL. SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. MARTIAS WANTO**

Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19660501 198602 1 002